



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
TATA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d ayat (1) dan ayat (4) Pasal 8 diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk mendanai kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan:
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala SKPD yang membidangi mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD;
 - c. berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala SKPD yang membidangi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - d. pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan mekanisme TU atau LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPD dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu unit SKPD;

e. penggunaan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

- e. penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu unit SKPD;
 - f. kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Mutlak; dan
 - g. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan oleh kepala SKPD kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan belanja.
- (2) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban BTT untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat diluar kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau Kejadian Luar Biasa dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT dilakukan dengan tahapan:
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan dilaporkan kepada

pimpinan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

- (3) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban BTT untuk antisipasi, penanganan dampak pandemi atau wabah penyakit tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tahapan:
- a. kepala SKPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, mengajukan RKB untuk mengantisipasi dan menangani pandemi atau wabah penyakit tertentu, paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
 - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD yang secara fungsional terkait penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;
 - c. kepala SKPD yang secara fungsional terkait, dapat membuka rekening untuk menampung pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pencairan dana penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu dilakukan dengan mekanisme LS atau TU sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati;
 - e. pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB;
 - f. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB;

g. kepala ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- g. kepala SKPD yang mengajukan RKB, bertanggungjawab secara formal dan material terhadap belanja penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu yang dikelolanya;
 - h. pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, disampaikan oleh kepala SKPD yang mengajukan RKB kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD;
 - i. berdasarkan rekapitulasi belanja, PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan; dan
 - j. dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai dengan rencana penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu oleh SKPD terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.
- (3a) Tata cara penggunaan BTT yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau
- dituangkan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

- (4) Dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui Peraturan Bupati tentang perubahan Penjabaran APBD, dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
 - (5) Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud dialihkan ke BTT.
 - (6) Percepatan penyesuaian APBD tahun anggaran berkenaan dalam rangka penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu.
 - (7) Surat Pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengajuan penyaluran BTT oleh SKPD dilengkapi dengan:
 - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, serta Kejadian Luar Biasa atau Keputusan Bupati tentang Penetapan

Penggunaan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- Penggunaan BTT untuk keperluan mendesak dan kebutuhan lainnya;
- b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat;
 - c. usulan dari SKPD;
 - d. RKB;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - f. kuitansi bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - g. nomor rekening; dan
 - h. nomor peserta wajib pajak penerima dana tidak terduga.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA dan di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dalam hal penggunaan BTT untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya, pengajuan persyaratan penyaluran BTT berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, monitoring, dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 93

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP. 19850112 201101 1 003